



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSPEKTORAT JENDERAL**



**CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
ATAS IMPLEMENTASI  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA (SAKIP)  
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH TAHUN 2021**

<b>Kementerian Agama Republik Indonesia Inspektorat Jenderal</b>	Disusun oleh/Tgl/Paraf	Musaba' / 01-09-2022
		Jamilludin Ali / 01-09-2022
		Fajar Harnanto / 01-09-2022
	Direviu oleh/Tgl/Paraf	Ali Efendi / 01-09-2022
	Disetujui oleh/Tgl/Paraf	Harnoko / 01-09-2022

NO	CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
<b>A. PERENCANAAN KINERJA</b>			
<b>b. Kualitas Renstra</b>			
1.	Target kinerja belum berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis, yaitu pada target kinerja nilai SAKIP tahun 2020 adalah 90, sementara hasil penilaian SAKIP tahun 2020 yang sudah dilakukan oleh Itjen mendapatkan nilai 70,47. Adapun tahun 2021 target kinerja nilai SAKIP adalah 94, 2022: 96, 2023: 98, dan 2024: 100;	Menghitung target kinerja dengan berdasarkan pada basis data yang memadai dan argumen serta perhitungan yang logis;	Proses
2.	Sasaran program yang tercantum dalam Renstra belum selaras dengan sasaran program yang di atasnya (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), seperti Renstra SP 4.1 meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas, Renstra Ditjen Pendis adalah meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan;	Menyusun sasaran program yang selaras dengan sasaran program di atasnya;	Proses
3.	Renstra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan, seperti Renstra menetapkan penguatan moderasi beragama memiliki indikator yang berbeda dengan indikator kinerja di atasnya (Ditjen Pendis), yaitu mahasiswa dan dosen yang dibina sementara di Renstra Ditjen Pendis adalah Rerata nilai ujian mata kuliah pendidikan agama pada PTK/PTU yang bermuatan moderasi beragama.	Menyusun indikator kinerja dengan memperhatikan indikator kinerja di atasnya.	Proses
<b>c. Implementasi Renstra</b>			
1.	Rencana kinerja tahunan telah disusun dalam bentuk Rencana Operasional (Renop) Kerja pada Januari 2021. Namun, target kinerja yang terdapat dalam dokumen Renop berbeda dengan target kinerja yang terdapat di dalam Renstra, seperti Persentase mahasiswa yang dibina dalam moderasi beragama target kinerja Renop 90%, sedangkan Renstra 30%; Persentase dosen yang dibina dalam moderasi beragama target kinerja Renop 95%, sedangkan Renstra 30%; Persentase dosen yang memperoleh peningkatan kompetensi Renop 25%, sedangkan Renstra 30%; Persentase program studi yang memenuhi standar sarana prasarana Perguruan Tinggi Renop 50%, sedangkan Renstra 85%;	Menyusun target kinerja Renop selaras dengan Renstra;	Proses

NO	CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
2.	Mekanisme atau SOP terkait monitoring Renstra secara periodik belum dibuat;	Membuat mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;	Proses
3.	Reviu Renstra secara berkala belum dilaksanakan.	Melakukan reviu Renstra secara berkala dan didokumentasikan.	Proses
<b>II. Perencanaan Kinerja Tahunan</b>			
<b>b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan</b>			
1.	Target kinerja yang sudah ditetapkan di dalam Renop tidak selaras dengan Renstra;	Menetapkan target kinerja yang selaras dengan Renstra;	Proses
2.	Indikator kinerja pada Rencana Operasional (Renop) Kerja tidak sepenuhnya memuat indikator kinerja Renstra, yaitu Persentase program studi yang menyelenggarakan Sistem <i>Blended Learning</i> ; Jumlah Jurnal yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi, minimal terakreditasi Sinta 2; dan Rerata nilai indeks prestasi kumulatif kelulusan mahasiswa S1, S2, dan S3.	Menetapkan indikator yang terdapat di dalam Renstra ke dalam indikator kinerja Renop.	Proses
<b>B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA</b>			
1.	Mekanisme pengumpulan data telah dibuat SOP nya namun belum menyesuaikan dengan mekanisme yang update (berbasis aplikasi <a href="http://iku-perkin.radenfatah.ac.id/">http://iku-perkin.radenfatah.ac.id/</a> );	Agar membuat mekanisme pengumpulan data kinerja dalam bentuk SOP yang disesuaikan dengan aplikasi <a href="http://iku-perkin.radenfatah.ac.id/">http://iku-perkin.radenfatah.ac.id/</a> ;	Proses
2.	Rencana aksi hasil evaluasi triwulanan belum dibuat;	Setelah melakukan evaluasi triwulanan disertai dengan rencana aksi sebagai upaya tindak lanjut;	Proses
3.	Penilaian hasil capaian kinerja tidak berimplikasi kepada pemberian <i>reward</i> ;	Agar membuat SOP/pedoman untuk dasar pemberian <i>reward</i> atas hasil pencapaian kinerja;	Proses
4.	<i>Monitoring</i> terhadap capaian kinerja belum seluruhnya mendapat rekomendasi dan ditindaklanjuti;	Agar capaian kinerja seluruhnya <i>dimonitoring</i> , menghasilkan rekomendasi, untuk kemudian ditindaklanjuti;	Proses
5.	IKU belum direviu secara berkala;	Agar membuat SOP/pedoman untuk melakukan reviu IKU secara berkala dan mendokumentasikan hasil reviu;	Proses
6.	Rencana aksi belum dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja, baik itu triwulanan ataupun tahunan.	Agar membuat rencana aksi berdasarkan hasil pengukuran kinerja, baik itu triwulanan maupun tahunan.	Proses
<b>C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA</b>			
1.	a. Pada Beberapa capaian indikator target, terdapat nilai yang belum membandingkan antara capaian tahun ini dengan sebelumnya b. Kemudian di beberapa penetapan target capaian, perhitungan yang digunakan hanya diambil dari jumlah persentase dari realisasi, bukan dengan memperbandingkan dengan baseline capaian tahun sebelumnya.	a. Agar laporan kinerja menyajikan perbandingan antara capaian tahun ini dengan capaian tahun sebelumnya jika diperlukan; b. Agar penetapan target capaian harus dapat dijelaskan sumber perhitungannya.	Proses
2.	Laporan Kinerja belum menyajikan analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki.	Agar memasukan analisis terkait upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam penyusunan LKj.	Proses
3.	Laporan kinerja baru menyajikan sekitar 50% informasi realisasi keuangan dari target yang membutuhkan/berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran. Beberapa capaian yang membutuhkan penganggaran seperti "Persentase peningkatan jumlah mahasiswa baru Strata 1" dan "Persentase prodi yang memenuhi standar sarana prasarana perguruan tinggi" belum tersaji analisis informasi terkait realisasi keuangan.	Agar memasukan analisis terkait informasi keuangan dalam capaian target yang memang membutuhkan penganggaran dalam penyusunan LKj.	Proses
4.	Keandalan informasi yang disajikan dalam LKj belum lengkap seutuhnya, terutama yang terkait analisis penggunaan anggaran.	Agar LKj disusun dengan memperhatikan kriteria: a. datanya valid; b. dapat ditelusuri sumber datanya; c. diperoleh dari sumber yang kompeten; d. dapat diverifikasi; e. konsisten	Proses

NO	CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
5.	Informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi baru sebagian saja berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.	Agar seluruh informasi yang tersaji dalam dokumen evaluasi dijadikan bahan perbaikan perencanaan.	Proses
<b>D. EVALUASI INTERNAL</b>			
<b>I. Pemenuhan Evaluasi</b>			
1.	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi dilakukan per triwulan tidak memuat analisis keberhasilan dan ketidakberhasilan, evaluasi tidak memuat kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan program;	Memantau rencana aksi secara periodik minimal triwulanan dengan memenuhi kriteria seperti: a. Terdapat informasi tentang capaian hasil rencana aksi; b. Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana; c. Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; d. Terdapat ukuran yang memadai tentang keberha-silan rencana atau agenda.	Proses
2.	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan berupa surat pemberitahuan TW1, TW II dan TW III serta periode Tahunan kepada Dekan Fakultas Direktur Pascasarjana Ketua Lembaga Wakil Direktur Pascasarjana Wakil Dekan I, II & III Kepala UPT Kepala Bagian Kepala Pusat Ketua Program Studi, namun belum ada kesepakatan upaya tindaklanjut.	Melengkapi hasil evaluasi dengan kesepakatan tindak lanjut dan batas waktu rekomendasi ditindaklanjuti, serta mendokumentasikan bukti-bukti hasil evaluasi dengan baik.	Proses
<b>II. Kualitas Evaluasi</b>			
1.	Evaluasi program Tahunan telah memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi, pada periode Triwulanan belum memuat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi;	Melengkapi evaluasi program tahunan dan triwulanan dengan rekomendasi terkait dengan perencanaan kinerja dan seluruh rekomendasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut dituangkan ke dalam dokumen evaluasi program;	Proses
2.	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, namun tidak memuat persetujuan pelaksanaan rekomendasi;	Melengkapi evaluasi program dengan rekomendasi dan persetujuan tindak lanjut;	Proses
3.	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan triwulan dan tahunan namun rekomendasi dan tindaklanjut tidak terdokumentasikan.	Melakukan pemantauan atas rencana aksi secara berkala (bulanan, triwulanan, dan semesteran) dan hasil pemantauan atas rencana aksi tersebut dijadikan laporan tersendiri.	Proses
<b>III. Pemanfaatan Evaluasi</b>			
1.	Hasil evaluasi program belum dilengkapi dokumen tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;	Melengkapi hasil evaluasi program dengan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan program;	Proses
2.	Hasil evaluasi atas Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas Rencana Aksi.	Proses
<b>E. EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA</b>			
<b>Kinerja yang Dilaporkan (Outcome)</b>			
1.	Capaian kinerja sebesar 96,34% dari 59 indikator yang ditetapkan;	Menentukan indikator yang tidak tercapai maksimal untuk dituangkan dalam rencana aksi tahun berikutnya;	Proses
2.	Terdapat 5 indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu: a. Persentase dosen yang berkualifikasi akademik S3; b. Rerata masa studi mahasiswa S1 (dalam tahun); c. Rerata masa tunggu lulusan S1 sebelum memperoleh pekerjaan (dalam bulan);	Menentukan indikator yang mengalami penurunan untuk dituangkan dalam rencana aksi tahun berikutnya.	Proses

NO	CATATAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
	d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan e. Persentase ASN yang memiliki Indeks profesionalitas minimal berkategori sedang (minimum 71), rata-rata pertumbuhan kinerja sebesar 95,77% (menurun) dibandingkan dari tahun sebelumnya (Tahun 2020).		
3.	Informasi kinerja belum dapat diandalkan karena: a. Terdapat Indikator yang tidak tepat yaitu indikator jumlah mahasiswa asing yang terdaftar untuk sasaran program meningkatnya partisipasi anak usia 19 tahun ke atas; b. Informasi sumber/basis data (dokumen laporan kegiatan) belum tersedia.	a. Melakukan perbaikan indikator kinerja menyesuaikan sasaran program;  b. Melengkapi informasi capaian sesuai dengan kriteria sehingga dapat diandalkan dengan kriteria: 1) Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; 2) Dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); 3) Dapat ditelusuri sumber datanya; 4) Dapat diverifikasi; 5) Penyajian Informasi terkini ( <i>up to date</i> )	Proses
<b>Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui</b>			
Seluruh saran perbaikan disetujui			
Pengendali Teknis,  Hamoko NIP.196506191993031001	Palembang, 1 September 2022 a.n. Rektor, Wakil Rektor II  Dr. Abdul Hadi, M.Ag. NIP. 197205252001121004		